



Puskesmas Kecupak

Jalan Lae Une 22272 081262005775

Pemerintah Kab. Pakpak Bharat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kecupak

Pelayanan Pemeriksaan Umum

No. SK : 243/1215.202.06/II/2024

Persyaratan

1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran
2. Pasien membawa rujukan bila diperlukan
3. Pasien setuju melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda apa bila pasien umum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Puskesmas Kecupak

Jalan Lae Une 22272 081262005775

Pemerintah Kab. Pakpak Bharat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kecupak

1. Perawat/bidan memanggil pasien sesuai nomor antrian
2. Perawat/bidan mencocokkan identitas pasien di rekam medis
3. Apabila tidak cocok perawat/bidan mengkonfirmasi data ke ruang pendaftaran.
4. Apabila cocok Perawat/bidan melanjutkan ke pengkajian awal klinis.
5. Dokter melakukan anamnesa penyakit.
6. Dokter menanyakan keluhan utama
7. Dokter menanyakan keluhan tambahan
8. Dokter menanyakan riwayat penyakit terdahulu
9. Dokter menanyakan riwayat penyakit dalam keluarga
10. Dokter menanyakan lamanya sakit
11. Dokter menanyakan pengobatan yang sudah didapat
12. Dokter memberitahukan akan dilakukan pemeriksaan fisik
13. Dokter menjelaskan maksud pemeriksaan fisik
14. Dokter melakukan pemeriksaan fisik meliputi inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi.
15. Dokter memberitahukan kepada pasien hasil pemeriksaan
16. Dokter memberitahukan kepada pasien bila diperlukan pemeriksaan penunjang.
17. Jika terjadi pengulangan yang tidak perlu pada pemeriksaan penunjang maka perawat/bidan yang mendampingi dokter wajib mengingatkan dokter.
18. Dokter menulis rujukan internal/eksternal bila diperlukan
19. Dokter mencatat hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik pasien ke dalam rekam medis
20. Dokter dan perawat/bidan melibatkan pasien dalam rencana penyusunan layanan medis.

Waktu Penyelesaian

8 Menit

Waktu pelayanan di ruang pemeriksaan umum adalah 8-10 menit.

Biaya / Tarif



Puskesmas Kecupak

Jalan Lae Une 22272 081262005775

Pemerintah Kab. Pakpak Bharat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kecupak

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Retribusi pelayanan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Pasien BPJS : Gratis Sesuai Permenkes No 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Produk Pelayanan

1. Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan.

Pengaduan Layanan

1. Secara langsung ke UPT Puskesmas Kecupak Jl. Lae Une Desa Kecupak I, Kec.Pergetteng Getteng Sengkut
2. Email: densmolar.pggs@gmail.com
3. Facebook : Puskesmas Kecupak
4. Kotak Saran